



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA
PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA
PEMERINTAHAN DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI ATAU KABUPATEN KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, bahwa Alokasi Dana yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa Alokasi Dana merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
 15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah

Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 58);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI ATAU KABUPATEN KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.
10. Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II PENGALOKASIAN DANA

Pasal 2

Pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa, Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan ketentuan yaitu :

- a. Perhitungan Besarnya Bagian dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa :
1. Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
 2. Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus adil dan merata.
 3. Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa selain menggunakan rumus adil dan merata juga di alokasikan untuk desa percontohan dan pemberian dana insentif desa.
 4. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.
 5. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa yang dibagi secara Proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP.
 6. Besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah masing - masing Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 7. Besarnya ADDM adalah 57% (lima puluh tujuh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa, besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa, besarnya pembagian untuk desa percontohan adalah 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa dan pembagian dana insentif desa adalah 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa.
 8. Besarnya Alokasi Dana yang diterima desa tertentu, dapat dihitung dengan menggunakan rumus.

$$ADDx = ADDM + ADDPx$$

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk x

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa.

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x.

$$ADDPx = BDx \times (ADD - \Sigma ADDM)$$

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\Sigma ADDM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

b. Penentuan Nilai Bobot Desa

1. Nilai Bobot Desa (BD_x) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel.
2. Variabel merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya.
3. Variabel yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa (BD_x) yaitu jumlah penduduk Desa 10%, angka kemiskinan Desa 50%, luas wilayah desa 15% dan tingkat kesulitan geografis desa 25%.
4. Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
5. Angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 bersumber dari Dinas Sosial.
6. Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
7. Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 bersumber dari Badan Pusat Statistik.
8. Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$BD_x = a_1 KV_{1x} + a_2 KV_{2x} + a_3 KV_{3x} + \dots + a_n KV_{nx}$$

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x

KV_x, KV_{2x}, KV_{nx} : koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya.

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$: Angka Bobot masing-masing Variabel

c. Perhitungan Masing – Masing Koefisien Variabel Untuk Desa X (KV_{1x}, KV_{2x}, \dots)

1. Koefisien variabel adalah koefisien (angka) desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu.
2. Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
3. Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus.

$$KV_{1,2,\dots,x} = \frac{V_{1,2,\dots,x}}{\sum V_n}$$

$KV_{1,2,\dots,x}$: Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa x. Misalnya : Nilai Variabel Jumlah penduduk Desa Makmur, Nilai Variabel angka kemiskinan desa, dst.

$V_{1,2,\dots,x}$: Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa x Misalnya Angka Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, angka luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis desa, dst.

$\sum V_n$: Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh desa. Misalnya : Jumlah Kemiskinan Kabupaten.

d. Penentuan Bobot Variabel (a)

1. Angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu) :

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

a_1, a_2, \dots, a_n : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n

BAB III
PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa ditetapkan sebesar Rp. Rp.7.742.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah).
- (2) Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.
- (3) Prosentasi dan besarnya pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara merata untuk seluruh desa dengan jumlah sebesar Rp. 4.645.200.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara proporsional untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan indeks kesulitan geografis dengan jumlah sebesar Rp. 3.096.800.000,- (tiga milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Besarnya Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 5

- (1) Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa ditetapkan sebesar Rp. 723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- (2) Pembagian Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.
- (3) Prosentasi dan besarnya pembagian Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara merata untuk seluruh desa dengan jumlah sebesar Rp. 433.800.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara proporsional untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah,

angka kemiskinan dan indeks kesulitan geografis dengan jumlah sebesar Rp. 289.200.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Besarnya Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBAGIAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI ATAU KABUPATEN KEPADА DESA

Pasal 7

- (1) ADD ditetapkan sebesar Rp. 80.171.500.000,- (delapan puluh milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa berdasarkan asas merata, asas proporsional, desa percontohan dan insentif desa.
- (3) Prosantasi dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 57% (lima puluh tujuh persen) dari ADD yang dibagi secara merata untuk seluruh desa dengan jumlah sebesar Rp. 45.697.755.000,- (empat puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. 40% (empat puluh persen) dari ADD yang dibagi secara proporsional untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan indeks kesulitan geografis dengan jumlah sebesar Rp. 32.068.600.000,- (tiga puluh dua milyar enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. 1,5% (satu koma lima persen) dari ADD yang di alokasikan untuk desa percontohan yang dibagi secara merata untuk 12 (dua belas) desa di masing-masing kecamatan dengan jumlah sebesar Rp. 1.202.572.500,- (satu milyar dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
 - d. 1,5% (satu koma lima persen) dari ADD yang dialokasikan untuk dana insentif desa yang dibagi untuk desa dengan kinerja terbaik berdasarkan kategori penilaian kinerja desa dengan jumlah sebesar Rp. 1.202.572.500,- (satu milyar dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Prosantasi perhitungan dalam penentuan besaran untuk 10 (sepuluh) Desa yang menerima dana insentif Desa berkinerja desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d diatas, adalah sebagai berikut :
 - a. Kelompok Juara Utama
 - Peringkat I sebesar 16% (enam belas persen)
 - Peringkat II sebesar 14% (empat belas persen)
 - Peringkat III sebesar 12% (dua belas persen)
 - b. Kelompok Juara Harapan
 - Peringkat IV sebesar 11% (sebelas persen)
 - Peringkat V sebesar 10% (sepuluh persen)

- Peringkat VI sebesar 9% (sembilan persen)
- c. Kelompok Juara Bersama
 - Peringkat VII sebesar 7% (tujuh persen)
 - Peringkat VIII sebesar 7% (tujuh persen)
 - Peringkat IX sebesar 7% (tujuh persen)
 - Peringkat X sebesar 7% (tujuh persen)

Pasal 8

Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Rekapitulasi Alokasi Dana yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Rincian persyaratan penyaluran alokasi dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa pada setiap tahapan tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kategori dalam penilaian kinerja desa untuk pemberian dana insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan dana untuk desa percontohan dan desa berkinerja mengacu pada Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Desa Tahun 2022.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 Oktober 2021
BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 54

NO	KEC	DESA	DANA TIAP DESA			JPM			IKG			JP			LW (a4 = 0,1500)	Nilai Bobot Desa (BDx)		
			MERATA	PROPORTSIONAL	BHPD	Jlh	KV1	a1.KV1	Jlh	KV2	a2.KV2	Jlh	KV3	a3.KV3	Jlh	KV4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	28
114	USIH	38.390.083,-	18.542.616,-	56.932.699,-	67	0,0040	0,0020	42,0	0,0095	0,0024	1639	0,0088	0,0069	17,05	0,0049	0,0007	0,0060	
115	BINTANG ARA	38.390.083,-	24.476.936,-	62.867.018,-	95	0,0057	0,0028	33,4	0,0075	0,0019	1816	0,0097	0,0010	51,13	0,0147	0,0022	0,0079	
116	BURUM	38.390.083,-	17.085.654,-	55.475.737,-	45	0,0027	0,0013	45,2	0,0102	0,0025	880	0,0047	0,0005	26,71	0,0077	0,0011	0,0055	
117	PANAAN	38.390.083,-	44.161.120,-	82.551.202,-	133	0,0080	0,0040	48,9	0,0110	0,0028	1304	0,0070	0,0007	158,57	0,0454	0,0068	0,0143	
118	DAMBUNG RAYA	38.390.083,-	133.457.557,-	171.847.640,-	102	0,0061	0,0031	47,3	0,0107	0,0027	611	0,0033	0,0003	861,76	0,2469	0,0370	0,0431	
119	ARGO MULYO	38.390.083,-	15.885.832,-	54.275.915,-	63	0,0038	0,0019	45,3	0,0102	0,0026	756	0,0040	0,0004	6,51	0,0019	0,0003	0,0051	
120	BUMI MAKMUR	38.390.083,-	15.900.085,-	54.290.168,-	55	0,0033	0,0016	40,5	0,0091	0,0023	582	0,0031	0,0003	20,70	0,0059	0,0009	0,0051	
121	HEGAR MANAH	38.390.083,-	16.613.570,-	55.003.653,-	41	0,0025	0,0012	60,4	0,0136	0,0034	413	0,0022	0,0002	11,73	0,0034	0,0005	0,0054	
	J U M L A H	4.645.200.000,-	3.096.800.000,-	7.742.000.000,-	16.682	1,0000	0,5000	4.428,9	1,0000	0,2500	186773	1,0000	0,1000	3.489,65	1,0000	0,1500	1,0000	

BUPATI TABALONG,

Titik

ANANG SYAKHFIANI

NO	KEC	DESA	DANA TIAP DESA		JPM (a1 = 0,5000)		IKG (a2 = 0,2500)		JP (a3 = 0,1000)		LW (a4 = 0,1500)		Nilai Robot Desa (BDx)					
			MERATA	PROPSIONAL L	BHRD	Jlh	KV1	a1.KV1	Jlh	KV2	a2.KV2	Jlh	KV3	a3.KV3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
114	USIH	3.585.124,-	1.731.634,-	5.316.758,-	67	0.0040	0.0020	42,0	0.0095	0.0024	1639	0.0088	0.0009	17,05	0.0049	0.0007	0.0060	
115	BINTANG ARA	3.585.124,-	2.285.821,-	5.870.945,-	95	0.0057	0.0028	33,4	0.0075	0.0019	1816	0.0097	0.0010	51,13	0.0147	0.0022	0.0079	
116	BURUM	3.585.124,-	1.595.573,-	5.180.697,-	45	0.0027	0.0013	45,2	0.0102	0.0025	880	0.0047	0.0005	26,71	0.0077	0.0011	0.0055	
117	PANAAN	3.585.124,-	4.124.062,-	7.709.186,-	133	0.0080	0.0040	48,9	0.0110	0.0028	1304	0.0070	0.0007	158,57	0.0454	0.0068	0,0143	
118	DAMBUGUNG RAYA	3.585.124,-	12.463.164,-	16.048.288,-	102	0.0061	0.0031	47,3	0.0107	0.0027	611	0.0033	0.0003	861,76	0.2469	0,0370	0,0431	
119	ARGO MULYO	3.585.124,-	1.483.526,-	5.068.650,-	63	0.0038	0.0019	45,3	0.0102	0.0026	756	0.0040	0.0004	6,51	0.0019	0,0003	0,0051	
120	BUMI MAKMUR	3.585.124,-	1.484.857,-	5.069.981,-	55	0.0033	0.0016	40,5	0.0091	0.0023	582	0.0031	0.0003	20,70	0.0059	0,0009	0,0051	
121	HEGAR MANAH	3.585.124,-	1.551.487,-	5.136.611,-	41	0.0025	0.0012	60,4	0.0136	0.0034	413	0.0022	0.0002	11,73	0.0034	0,0005	0,0054	
	J U M L A H	433.800.000,-	289.200.000,-	723.000.000,-	16.682	1.0000	0.5000	4.428,9	1.0000	0.2500	186773	1.0000	0.1000	3.489,65	1.0000	0.1500	1.0000	

BUPATI TABALONG,

Tcd

ANANG SYAKHFIANI

No	Kec	Desa	ADD TIAP DESA					JPW					IKG		JP			LW		Nilai Robot Desa (RDkg)	
			Addm	Addps	Alokasi Desa	Percontohan	Alokasi Dana	ADD YANG DITERIMA	Jlh	KV1	41.KV1	Jlh	KV2	42.KV2	Jlh	KV3	43.KV3	Jlh	KV4	44.KV4	
1	2	3	4	5	6	7	8	642.171.531,-	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
119	ARGO MULYO	377.667.397,-	164.504.135,-	0,-	0,-	0,-	63	0.0038	0.0019	45.3	0.0102	0.0026	756	0.0040	0.0004	6.51	0.0019	0.0003	0.0051		
120	BUMI MAKMUR	377.667.397,-	164.651.726,-	0,-	0,-	0,-	55	0.0033	0.0016	40.5	0.0091	0.0023	582	0.0031	0.0003	26.70	0.0059	0.0009	0.0051		
121	HEGAR MANAH	377.667.397,-	172.040.147,-	0,-	0,-	0,-	41	0.0025	0.0012	60.4	0.0136	0.0034	413	0.0022	0.0002	11.73	0.0034	0.0005	0.0054		
	J U M L A H	45.697.755.000,-	32.068.600.000,-	1.202.572.500,-	80.171.500.000,-	16.682.1.000,-	5.0000	4.428.9	1.0000	0.2500	1.86773	1.0000	0.1000	3.489.65	1.0000	0.1500	1.0000				

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA,
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA DAN BANTUAN
KEUANGAN DAERAH PROVINSI ATAU KABUPATEN KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

REKAPITULASI ALOKASI DANA (121 DESA) SE KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	TOTAL DANA
1	2	3	4	5	6	8
1	BANUA LAWAS	HAPALAH	72.554.000,-	6.776.000,-	731.451.000,-	810.781.000,-
2		BANGKILING	80.172.000,-	7.487.000,-	810.331.000,-	897.990.000,-
3		SUNGAI DURIAN	62.934.000,-	5.877.000,-	631.828.000,-	700.639.000,-
4		PEMATANG	72.837.000,-	6.802.000,-	834.592.000,-	914.231.000,-
5		HARIANG	74.478.000,-	6.955.000,-	751.374.000,-	832.807.000,-
6		BANUA LAWAS	60.251.000,-	5.627.000,-	604.050.000,-	669.928.000,-
7		HABAU	85.356.000,-	7.971.000,-	864.017.000,-	957.344.000,-
8		BANUA RANTAU	70.213.000,-	6.557.000,-	707.202.000,-	783.972.000,-
9		PURAI	76.399.000,-	7.135.000,-	771.268.000,-	854.802.000,-
10		BATANG BANYU	58.376.000,-	5.452.000,-	584.625.000,-	648.453.000,-
11		HABAU HULU	62.494.000,-	5.836.000,-	627.275.000,-	695.605.000,-
12		BUNGIN	58.916.000,-	5.502.000,-	590.219.000,-	654.637.000,-
13		BANGKILING RAYA	66.771.000,-	6.236.000,-	671.563.000,-	744.570.000,-

NO	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA (Rp)	RETRIBUSI DAERAH KEPADА PEMERINTAHAN DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	TOTAL DANA
			1	2	3	4
39	TAMIYANG		53.764.000,-	5.021.000,-	536.873.000,-	595.658.000,-
40	TANTA HULU		58.368.000,-	5.451.000,-	584.550.000,-	648.369.000,-
41	TANJUNG	BANYU TAJUN	67.324.000,-	6.287.000,-	677.292.000,-	750.903.000,-
42	PAMARANGGAN KIWA		60.207.000,-	5.623.000,-	703.805.000,-	769.635.000,-
43	PUAIN KIWA		53.035.000,-	4.953.000,-	529.325.000,-	587.313.000,-
44	JUAI		55.826.000,-	5.213.000,-	558.228.000,-	619.267.000,-
45	MAHE SEBERANG		50.859.000,-	4.749.000,-	506.755.000,-	562.363.000,-
46	KAMBITIN		59.751.000,-	5.580.000,-	683.047.000,-	748.378.000,-
47	WAYAU		64.515.000,-	6.025.000,-	648.197.000,-	718.737.000,-
48	GARUNGGUNG		59.686.000,-	5.574.000,-	766.559.000,-	831.819.000,-
49	KITANG		59.704.000,-	5.576.000,-	598.384.000,-	663.664.000,-
50	SUNGAI PIMPING		63.379.000,-	5.919.000,-	720.621.000,-	789.919.000,-
51	KAMBITIN RAYA		66.152.000,-	6.178.000,-	665.155.000,-	737.485.000,-
52	HARUAI	MARINDI	73.451.000,-	6.859.000,-	740.742.000,-	821.052.000,-
53		WIRANG	58.478.000,-	5.461.000,-	585.683.000,-	649.622.000,-
54		BONGKANG	68.884.000,-	6.433.000,-	693.440.000,-	768.757.000,-
55		NAWIN	78.187.000,-	7.302.000,-	789.782.000,-	875.271.000,-
56		HALONG	57.495.000,-	5.369.000,-	575.509.000,-	638.373.000,-
57		HAYUP	73.464.000,-	6.861.000,-	740.876.000,-	821.201.000,-
58		KEMBANG KUNING	58.899.000,-	5.500.000,-	590.042.000,-	654.441.000,-
59		SARADANG	59.217.000,-	5.530.000,-	593.340.000,-	658.087.000,-
60		MAHE PASAR	55.385.000,-	5.172.000,-	553.654.000,-	614.211.000,-
61		LOK BATU	62.919.000,-	5.876.000,-	631.676.000,-	700.471.000,-
62		SUPUT	59.979.000,-	5.601.000,-	701.448.000,-	767.028.000,-
63		SURYAN	56.473.000,-	5.274.000,-	564.923.000,-	626.670.000,-

NO	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA (Rp)	RETribusi daerah Kepada PEMERINTAHAN DESA (Rp)	BAGI HASIL. RETRIBUSI DAERAH KEPAD A PEMERINTAHAN DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	TOTAL DANA
			1	2	3	4	5
64	CATUR KARYA		57.404.000,-	5.361.000,-	574.568.000,-		637.333.000,-
65	MURUNG PUDAK	MABURAI	56.239.000,-	5.252.000,-	662.713.000,-		724.204.000,-
66		KASIAU	66.655.000,-	6.225.000,-	670.357.000,-		743.237.000,-
67		KAPAR	70.900.000,-	6.621.000,-	714.317.000,-		791.838.000,-
68		MASUKAU	54.318.000,-	5.073.000,-	542.606.000,-		601.997.000,-
69		KASIAU RAYA	52.272.000,-	4.881.000,-	521.417.000,-		578.570.000,-
70	MUARA UYA	KUPANG NUNDING	61.022.000,-	5.699.000,-	612.030.000,-		678.751.000,-
71		MANGKUPUM	68.010.000,-	6.351.000,-	684.395.000,-		758.756.000,-
72		PASAR BATU	58.349.000,-	5.449.000,-	584.351.000,-		648.149.000,-
73		UWIE	81.796.000,-	7.639.000,-	827.152.000,-		916.587.000,-
74		MUARA UYA	62.448.000,-	5.832.000,-	727.007.000,-		795.287.000,-
75		LUMBANG	86.760.000,-	8.102.000,-	878.558.000,-		973.420.000,-
76		SANTU"UN	70.426.000,-	6.577.000,-	841.696.000,-		918.699.000,-
77		SIMPUNG LAYUNG	63.898.000,-	5.967.000,-	641.817.000,-		711.682.000,-
78		BINJAI	66.196.000,-	6.182.000,-	665.612.000,-		737.990.000,-
79		PALAPI	56.612.000,-	5.287.000,-	566.359.000,-		628.258.000,-
80		KAMPUNG BARU	56.362.000,-	5.263.000,-	563.774.000,-		625.399.000,-
81		SALIKUNG	113.432.000,-	10.593.000,-	1.154.757.000,-		1.278.782.000,-
82		RIBANG	60.832.000,-	5.681.000,-	610.065.000,-		676.578.000,-
83		SUNGAI KUMAP	61.389.000,-	5.733.000,-	615.832.000,-		682.954.000,-
84	MUARA HARUS	MADANG	58.020.000,-	5.418.000,-	580.943.000,-		644.381.000,-
85		TANTARINGIN	61.277.000,-	5.722.000,-	614.671.000,-		681.670.000,-
86		MURUNG KARANGAN	65.797.000,-	6.145.000,-	661.481.000,-		733.423.000,-
87		PADANGIN	56.262.000,-	5.254.000,-	562.737.000,-		624.253.000,-

NO	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA (Rp)	RETRIBUSI DAERAH KEPADА PEMERINTAHAN DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	TOTAL DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
88	MANDUIN		53.100.000,-	4.959.000,-	529.999.000,-	588.058.000,-	
89	MANTUIL		52.788.000,-	4.930.000,-	526.766.000,-	584.484.000,-	
90	HARUS		55.483.000,-	5.181.000,-	763.122.000,-	823.786.000,-	
91	PUGAAN		63.443.000,-	5.925.000,-	637.102.000,-	706.470.000,-	
92	PAMPANAN		70.718.000,-	6.604.000,-	712.440.000,-	789.762.000,-	
93	SEI RUKAM II		55.423.000,-	5.176.000,-	554.050.000,-	614.649.000,-	
94	SEI RUKAM I		57.485.000,-	5.368.000,-	575.399.000,-	638.252.000,-	
95	JIRAK		68.178.000,-	6.367.000,-	686.135.000,-	760.680.000,-	
96	HALANGAN		52.610.000,-	4.913.000,-	817.544.000,-	875.067.000,-	
97	TAMUNTI		61.736.000,-	5.765.000,-	619.427.000,-	686.928.000,-	
98	UPAU		57.631.000,-	5.382.000,-	576.912.000,-	639.925.000,-	
99	BULAS		59.493.000,-	5.556.000,-	596.200.000,-	661.249.000,-	
100	KAONG		59.701.000,-	5.575.000,-	598.354.000,-	663.630.000,-	
101	PANGELAK		62.199.000,-	5.809.000,-	624.216.000,-	692.224.000,-	
102	KINARUM		59.370.000,-	5.544.000,-	695.138.000,-	760.052.000,-	
103	MASINGAI II		55.321.000,-	5.166.000,-	552.993.000,-	613.480.000,-	
104	JARO		57.365.000,-	5.357.000,-	574.165.000,-	636.887.000,-	
105	TERATAU		60.295.000,-	5.631.000,-	604.497.000,-	670.423.000,-	
106	NAMUN		74.596.000,-	6.966.000,-	852.808.000,-	934.370.000,-	
107	JARO		69.384.000,-	6.480.000,-	698.623.000,-	774.487.000,-	
108	SOLAN		59.930.000,-	5.597.000,-	600.725.000,-	666.252.000,-	
109	MUANG		60.558.000,-	5.655.000,-	607.220.000,-	673.433.000,-	
110	LANO		58.486.000,-	5.462.000,-	585.774.000,-	649.722.000,-	
111	PURUI		60.462.000,-	5.646.000,-	606.227.000,-	672.335.000,-	

NO	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA (Rp)	RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	TOTAL DANA
			1	2	3	4	8
112	NALUI		68.100.000,-	6.360.000,-	685.324.000,-	759.784.000,-	
113	BINTANG ARA	WALING	55.859.000,-	5.217.000,-	558.568.000,-	619.644.000,-	
114	USIH		56.933.000,-	5.317.000,-	569.684.000,-	631.934.000,-	
115	BINTANG ARA		62.867.000,-	5.871.000,-	731.350.000,-	800.088.000,-	
116	BURUM		55.476.000,-	5.181.000,-	638.776.000,-	699.433.000,-	
117	PANAAN		82.551.000,-	7.709.000,-	834.973.000,-	925.233.000,-	
118	DAMBUNG RAYA		171.848.000,-	16.046.000,-	1.759.674.000,-	1.947.568.000,-	
119	ARGO MULYO		54.276.000,-	5.069.000,-	542.172.000,-	601.517.000,-	
120	BUMI MAKMUR		54.290.000,-	5.070.000,-	542.319.000,-	601.679.000,-	
121	HEGAR MANAH		55.004.000,-	5.137.000,-	549.708.000,-	609.849.000,-	
TOTAL DANA			7.742.000.000,-	723.000.000,-	80.171.500.000,-	88.636.500.000,-	

BUPATI TABALONG,
Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA DAN BANTUAN
KEUANGAN DAERAH PROVINSI ATAU KABUPATEN KEPADA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PENYALURAN DANA

- I. SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**
 - A. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa;
 - B. Bagi hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa;
 - C. Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa;
- II. BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BANTUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI ATAU KABUPATEN KEPADA DESA**
Disalurkan secara bertahap dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Tahapan penyaluran diatur berdasarkan persentasi sebagai berikut :
 - A. Tahap I (satu) sebesar 60 % (enam puluh perseratus);
 - B. Tahap II (dua) sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
- III. PERSYARATAN PENYALURAN :**
 - A. TAHAP I (SATU) :**
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022;
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2022;
 3. Foto Publikasi APBDesa Tahun Anggaran 2022;
 4. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa;
 5. Fotocopy buku Rekening Kas Desa (RKD); dan
 6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - B. TAHAP II (DUA)**
 1. Laporan realisasi (yang diprint out melalui sistem keuangan desa) serapan dana tahap I minimal 75% dan capaian output/keluaran tahap I minimal 50%;
 2. Laporan realisasi penggunaan dana Semester I (satu) tahun anggaran berjalan, apabila penyaluran Tahap II (dua) diatas bulan Juni;
 3. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan pertanggungjawaban APBDesa tahun sebelumnya lengkap beserta lampirannya;
 4. Foto Publikasi Laporan Realisasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2021;
 5. Fotocopy buku Rekening Kas Desa (RKD); dan
 6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - C. Dokumen yang dibuat oleh Desa setiap tahapan dikirim ke Kecamatan untuk dilakukan verifikasi dan kemudian diteruskan ke Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong dengan ceklis verifikasi dari kecamatan.**

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA DAN BANTUAN
KEUANGAN DAERAH PROVINSI ATAU KABUPATEN KEPADA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

KATEGORI PENILAIAN KINERJA DESA

NO	KATEGORI/INDIKATOR	BOBOT
1.	PERENCANAAN - Penetapan RKPDesa (paling lambat minggu keempat bulan September tahun n-1)	10%
2.	PENGANGGARAN - Penetapan RAPBDesa menjadi APBDes (paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun n-1) - Transparansi penganggaran (publikasi dan pendalaman informasi)	10% 50% 50%
3.	PELAKSANAAN - Penetapan DPA (paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berjalan)	5%
4.	PELAPORAN - Penyampaian Laporan Semester Pertama (paling lambat minggu kedua bulan Juli)	5%
5.	PERTANGGUNG JAWABAN - Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa (Paling lambat minggu keempat bulan Maret) - Penyampaian LPPD (Paling lambat minggu keempat bulan Maret) - Transparansi pertanggungjawaban (publikasi, pemasangan papan proyek/kegiatan)	10% 30% 30% 40%
6.	KINERJA KEUANGAN DESA - Dalam APBDesa terdapat PADes - Perbaikan (Delta) Rasio PADes terhadap Total Pendapatan APBDes (2020-2021) - Rasio Belanja (Bidang Pembangunan + Pemberdayaan) terhadap total Belanja APBDes (2021)	10% 40% 30% 30%
7.	CAPAIAN OUTPUT (KELUARAN) - Persentase Realisasi APBDesa (2021) - Persentase Capaian Output APBDesa (2021)	15% 50% 50%
8.	CAPAIAN OUTCOME (HASIL) PEMBANGUNAN DESA - Perbaikan (Delta) dari skor IDM (2020-2021) - Perbaikan (Perubahan) status desa IDM (2020-2021) - Status Desa Terakhir (2021) - Perbaikan (delta) JPM tahun 2020-2021	35% 30% 30% 10% 30%

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI